



P U T U S A N
Nomor: 44-K/PM I-03/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Effendi
Pangkat / NRP : Serda / 31970410010178
Jabatan : Ba Sub Unit Intel 1.2
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil
Tempat tanggal lahir : Langkar, 02 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0314/Inhil Jl. A. Yani Parit 9 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas:

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-55/A-55/IX/2015 tanggal 14 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor: Kep/80/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/K/AD/I-03/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/K/AD/I-03/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apa bila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
2 (dua) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n. Serda Muahmmad Effendi NRP 31970410010178.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang : N I H I L
 - c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atud setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Kesatuan Kodim 0314/Inhil Propinsi Riau, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar kemudian ditugaskan di Yonif 132 tahun 1998 selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0314/Inhil s.d sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 31970410010178.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2015.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena adanya permasalahan keluarga dimana uang gaji dan remonirasi tidak diberikan kepada istri selama 2 bulan sehingga terjadi cekcok dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor selama 6 (enam) bulan sebesar RP. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu) rupiah dan juga untuk membayar potongan bank BRI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui juru bayar dimana Terdakwa panik dan takut dilaporkan ke Komandan satuan oleh istrinya sehingga melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI).
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2015, Terdakwa berada dirumah orang tuanya di desa Basilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat (Sumut).
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya; dan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Achmad Fauzi, Pangkat/NRP: Serka / 3900197010968, Jabatan: Babinsa Koramil 05/GAS, Kesatuan: Kodim 0314/Inhil, Tempat tanggal lahir: Surabaya (Jatim), 12 September 1968, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asmil Kodim 0314/Inhil Jl. A. Yani Tembilihan Hulu Kab. Inhil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 selama berdinis di Makodim 0314/Inhil dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian kaos loreng dan celana PDL loreng serta memakai sandal jepit datang ke piket Makodim 0314/Inhil dengan diantar oleh Batimin Serka Rudoino (Saksi II) untuk menyerahkan diri yang diterima langsung oleh Saksi dimana Saksi bertugas sebagai Pa Piket Makodim 0314/Inhil kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kapten Cba Justin Sitorus melalui Handphone selanjutnya atas petunjuk Pasi Intel Terdakwa diamankan untuk menunggu proses hukum selanjutnya.
4. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke piket Makodim 0314/Inhil untuk menyerahkan diri dan minta didampingi oleh Saksi II dimana Saksi II merupakan tetangga dan tinggal bersebelahan rumah dengan Terdakwa diasrama Kodim 0314/Inhil.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinis di Kodim 0314/Inhil.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap: Rusdiono, Pangkat/NRP: Serka/ 31950030520874, Jabatan: Bamin Pers Sipers, Kesatuan: Kodim 0314/Inhil Tempat tanggal lahir: Medan (Sumut), 28 Agustus 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asmil Kodim 0314/Inhil Jl. A.Yani Tembilihan Hulu Kab. Inhil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodim 0314/Inhil, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dimana Terdakwa mau menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengantarkan ke Piket Kodim karena Terdakwa merasa takut.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa ke piket Makodim 0314/Inhil yang diterima oleh Pa Piket Kodim (Saksi I) dimana Terdakwa pada saat menyerahkan diri berpakaian kaos loreng dan celana PDL loreng serta memakai sandal jepit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinasi di Kodim 0314/Inhil
6. Bahwa selama melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan memerintahkan semua personel Kodim 0314/Inhil di sekitar wilayah Tembilahan (Inhil) namun tidak ditemukan.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: Mistar, Pangkat/NRP: Koptu/31970410010174, Jabatan: Ta Provoost Sipers, Kesatuan: Kodim 0314/Inhil Tempat tanggal lahir: Sei. Salak Kec. Tempuling (Kab. Inhil), 25 Mei 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. Sederhana Rt. 004 RW. 005 Kel. Sei Salak Kec. Tempuling Kab. Inhil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Kodim 0314/Inhil, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dari informasi Pa Piket Makodim (Saksi I) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 pukul 07.00 Wib dimana Terdakwa telah menyerahkan diri ke Piket Kodim pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinasi di Kodim 0314/Inhil.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) tidak ada ijin dari Komandan satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar kemudian ditugaskan di Yonif 132 tahun 1998 selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0314/Inhil s.d sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 31970410010178.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari asrama Kodim 0314/Inhil menuju simpang empat Jl. Telaga Biru Tembilahan Hulu naik Travel tujuan Pekanbaru dan tiba di Pekanbaru pukul 19.00 Wib.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Medan dengan naik Bis Makmur dan sampai di Medan pukul 11.00 Wib kemudian langsung kerumah orang tua Terdakwa di desa Basilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.
4. Bahwa selama berada dirumah orang tuanya Terdakwa hanya dirumah saja dan Terdakwa menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi kemudian orang tua Terdakwa menyarankan untuk kembali pulang ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena adanya permasalahan keluarga dimana uang gaji dan remonirasi tidak diberikan kepada istri selama 2 bulan sehingga terjadi cekcok dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor selama 6 (enam) bulan sebesar RP. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu) rupiah dan juga untuk membayar potongan bank BRI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui juru bayar dimana Terdakwa panik dan takut dilaporkan ke Komandan satuan oleh istrinya sehingga melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2015, dan selama melakukan THTI Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di desa Basilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat (Sumut).
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib dimana Terdakwa mendatangi rumah Serka Rudiono (Saksi II) di asarama Kodim 0314/Inhil untuk diantarkan ke Piket Kodim dan diterima oleh Pa Piket Kodim 0314/Inhil Serka Achmad Fauzi (Saksi I) untuk diamankan.
8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) tidak ada membawa senjata api dan barang-barang inventaris satuan lainnya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n. Serda Muahmmad Effendi NRP 31970410010178 Tmt 1 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n. Serda Muahmmad Effendi NRP 31970410010178 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n. Serda Muahmmad Effendi NRP 31970410010178. ternyata sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n. Serda Muahmmad Effendi NRP 31970410010178 sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah Sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar kemudian ditugaskan di Yonif 132 tahun 1998 selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0314/Inhil s.d sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 31970410010178.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2015.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena adanya permasalahan keluarga dimana uang gaji dan remonirasi tidak diberikan kepada istri selama 2 bulan sehingga terjadi cekcok dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor selama 6 (enam) bulan sebesar RP. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu) rupiah dan juga untuk membayar potongan bank BRI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui juru bayar dimana Terdakwa panik dan takut dilaporkan ke Komandan satuan oleh istrinya sehingga melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI).
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2015, Terdakwa berada dirumah orang tuanya di desa Basilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat (Sumut).
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.
7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar kemudian ditugaskan di Yonif 132 tahun 1998 selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0314/Inhil s.d sekarang sampai melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 31970410010178.

2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0314/Inhil dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan ULP setiap bulan.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Kodim 0314/Inhil, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".
4. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor: Kep/80/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Effendi, Serda NRP 31970410010178, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/ komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0314/Inhil, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 3 Agustus 2015.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena adanya permasalahan keluarga dimana uang gaji dan remonirasi tidak diberikan kepada istri selama 2 bulan sehingga terjadi cekcok dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor selama 6 (enam) bulan sebesar RP. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu) rupiah dan juga untuk membayar potongan bank BRI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui juru bayar dimana Terdakwa panik dan takut dilaporkan ke Komandan satuan oleh istrinya sehingga melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI).
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2015, Terdakwa berada dirumah orang tuanya di desa Basilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat (Sumut).
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0314/Inhil dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan untuk meninggalkan kesatuan baik dalam kepentingan dinas maupun dalam kepentingan pribadi, yaitu dengan cara korp raport kepada komandan kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada " dalam waktu damai ".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera barat dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Kodim 0314/ Inhil tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2015, tanpa ada izin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0314/Inhil, dan baru kembali Kodim 0314/Inhil pada tanggal 10 Agustus 2015 telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena kesadaran sendiri.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2015 secara terus-menerus selama 7 (tujuh) hari, yang berarti lebih dari satu hari tetapi kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain pelaksanaan tugas di Kodim 0314/Inhil menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidanaorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Sejak Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0314/Inhil sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang telah berdinis dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dikesatuannya.

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n. Serda Muahmmad Effendi NRP 31970410010178. Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kodim 0314/Inhil sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2015, dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhammad Effendi, Serda, NRP 31970410010178; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n. Serda Muahmmad Effendi NRP 31970410010178.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)